

PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES – KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

2020

PUTUSAN NO. 001/PS/LG/81/8107040/006/VIII/2020, 48 HLM

PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

- Abstrak:
- Menindaklanjuti laporan penyelesaian sengketa pemilihan dengan pemohon Rohani Vanath dan Muhamad Ramli Mahu sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur tertanggal 03 Agustus 2020 dan termohon KPU Kabupaten Seram Bagian Timur
 - Dasar Hukum UU No. 10 Tahun 2016, Perbawaslu No. 2 Tahun 2020.
 - Dalam putusan ini, Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur memeriksa permohonan penyelesaian sengketa pemilihan atas keputusan KPU Kabupaten Seram Bagian Timur berupa Berita Acara KPU Kabupaten Seram Bagian Timur tentang Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan jumlah Dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020 Masa Perbaikan yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Seram Bagian Timur tertanggal 30 Juli 2020. Pemohon mengetahui adanya pelanggaran *a quo* pada tanggal 1 Agustus 2020 dan mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pada tanggal 3 Agustus 2020. Pemohon juga menyampaikan 4 petitum yang pada pokoknya menerangkan bahwa terlapor telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran administrasi pemilihan dengan didukung 5 alat bukti dan 2 orang saksi. Pertimbangan hukum dalam putusan ini berisi penjelasan terkait kewenangan penyelesaian sengketa pemilihan, kedudukan dan status para pihak, serta tenggang waktu laporan dugaan pelanggaran. Dari hasil pertimbangan hukum, ditetapkan laporan sengketa pemilihan mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian, Menyatakan batal Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2020 Masa Perbaikan, tanggal 30 Juli 2020, memerintahkan Pemohon untuk melakukan penyusunan terhadap 1.408 (seribu empat ratus delapan) Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan Desa Bula secara berurutan berdasarkan Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan selama 1 (satu) hari setelah diputuskan dengan ketentuan proses penyusunan dilakukan oleh Pemohon pada Kantor KPU Kabupaten Seram Bagian Timur, Memerintahkan Termohon untuk melakukan penghitungan dan pengecekan terhadap Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan Desa Bula yang telah disusun oleh Pemohon berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku, Memerintahkan Termohon untuk menerbitkan Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2020 Masa Perbaikan yang disesuaikan dengan hasil pengecekan terhadap 1.408 (seribu empat ratus delapan) Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan untuk Desa Bula, Memerintahkan Termohon untuk melakukan verifikasi administrasi serta verifikasi faktual terhadap hasil penghitungan dan pengecekan 1.408 (seribu empat ratus delapan) Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan Desa Bula sampai dengan sebelum dilakukannya rekapitulasi dukungan hasil perbaikan di tingkat Kabupaten untuk menindaklanjuti putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak putusan ini dibacakan
- Catatan:
- Putusan ini diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur dan dibacakan pada tanggal 16 Agustus 2023